



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jalan Letjen R Suprpto II Nomor 11 Telp . (0343) 424156 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ /423.404.11/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT PADA KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN
PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN, PERIODE 2024 - 2025**

LURAH KANDANGSAPI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi serta mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
 - b. Bahwa dalam upaya membangun Masyarakat informasi yang dinamis sebagai dasar bagi terbentuknya masyarakat madani (*civil society*), yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, mandiri, dan berbudaya tinggi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah KandangSapi Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan tentang Perubahan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kelurahan KandangSapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- SATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM TANGKAS pada Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggurejo Kota Pasuruan periode Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- DUA** : Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM TANGKAS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, adalah merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompok pencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan *good government*, dimana setiap orang memperoleh kebebasan mengakses informasi dimanapun asalnya dan menyampaikan informasi kepada siapa saja serta bisa bertransaksi menawarkan produknya kepada masyarakat dunia dengan begitu mudah.
- TIGA** : Kelompok Informasi Masyarakat, yang selanjutnya disebut KIM TANGKAS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan mempunyai fungsi, tugas, dan peran antara lain:

1. Fungsi :

- a. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat ;
- b. Sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat / anggota KIM, antara masyarakat / anggota KIM dengan pemerintah ;
- c. Sebagai peningkatan, *media literacy* di lingkungan anggota ;
- d. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi ;
- e. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

2. Tugas :

- a. Mewujudkan Masyarakat yang dinamis, peduli, dan peka terhadap arus informasi ;
- b. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih, dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya ;
- c. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Kandangsapi ;

3. Peran :

- a. Memanage informasi yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola, dan mendesiminasikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya ;
- b. Mediasi informasi, yaitu menjembatani arus informasi antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah ;
- c. Mengedukasi insan informasi, yaitu meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang informasi, agar

memiliki kecerdasan dalam menerima terpaan arus informasi ;

- EMPAT : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukannya, dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan yang berlaku ;
- LIMA : Biaya kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada Kelurahan Kandangsapi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan melalui Lintas Sektor terkait, serta swadaya masyarakat.
- ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 27 Mei 2024




Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Pasuruan;
2. Yth. Camat Pangungrejo Kota Pasuruan;
3. Yth. Sdr yang namanya tercantum dalam kepengurusan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI
NOMOR 188/27/423.04.11/2024
TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT PADA KELURAHAN KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
PERIODE 2020 - 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA / J A B A T A N | U N S U R |
|-----|---------------------|--|-----------|
| 1. | PENASEHAT | LURAH KANDANGSAPI | |
| 2. | PENGARAH | KASIE PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT | |
| 3. | KETUA | YOPIE PURNOMO | |
| 4. | SEKRETARIS | M. ANDRI | |
| 5. | BENDAHARA | GALE RESANG WICAKSONO | |
| 6. | ANGGOTA | NUR HARIJANTO | |
| 7. | ANGGOTA | FARID WIDIYANTO | |

PEMERINTAH KOTA KANDANGSAPI

WASUKO S. Kep. Ners, MM
Penata TK.I
NIP. 19710408 199312 1 001